

MENGGUGAT PERCERAIAN: ASPEK-ASPEK KEKERASAN GENDER DALAM PRAKTEK PERCERAIAN (*PAULAKHON*) PADA MASYARAKAT BATAK

Donny Paskah Martianus Siburian¹⁾

¹⁾Prodi Magister Sosiologi, Universitas Sumatera Utara.

ABSTRAK

Gencarnya gerakan terhadap kesetaraan perempuan memperlihatkan bahwa perempuan kerap diperlakukan dengan tidak adil dalam masyarakat. Budaya patriarki telah mensubordinasi eksistensi perempuan sebagai 'yang lain' hal ini dapat terlihat dari berbagai produk kebudayaan seperti karya sastra, hingga hukum adat yang memarginalisasi perempuan. Masyarakat yang memegang teguh kebudayaan sebagai suatu nilai baku menjadikan bias gender sulit dirubah bahkan tidak dapat dihapuskan. Dalam budaya Batak terdapat Hukum adat yang meregulasi perceraian yakni '*paulakhon*' sebagai sebuah mekanisme perceraian adat. *Paulakhon* menjadi salah satu praktek perceraian yang terdapat pada masyarakat Batak manakala perempuan dinilai gagal melakukan perannya dalam reproduksi. Tulisan ini membahas kasus *paulakhon* perempuan di Desa Sirisirisi, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Indonesia dengan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus untuk menyelidiki sebuah masalah atau fenomena yang telah terjadi. Temuan memperlihatkan bahwa regulasi *paulakhon* tersebut mengandung kekerasan yang meliputi aspek kultural di mana patriarki menjadikan keberadaan anak laki-laki sebagai penerus marga harus tetap eksis sementara itu, peran perempuan di pandang sebagai pelengkap dalam kehidupan laki-laki. Adapun aspek yang lain adalah aspek simbolik yakni pemaksaan disposisi atau persepsi yang menimbulkan perasaan bersalah bagi perempuan korban perceraian.

Kata Kunci : Adat Batak, Pernikahan, Perceraian, Kekerasan Gender, Perempuan.

ABSTRACT

The incessant movement toward gender justice recently shows that women are often treated injustice in society. Patriarchal culture has subordinated the existence of women as 'others' this can be seen from various cultural products such as literary works, to traditional law that marginalizes women. People who is always hold the culture as a standard value makes gender bias difficult to change and even impossible to abolish. In Batak culture there is a traditional law that regulate the divorce namely 'paulakhon' a mechanism of divorce among woman and man in marital bound. Paulakhon is one of the divorce practices found in the Batak community when women are considered failed their roles in reproduction. This paper discusses the case of female toward paulakhon in Sirisirisi Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, North Sumatera, Indonesia with a qualitative and case study approach to a problem or phenomenon that occurs. The result shows that the regulation in paulakhon contains violence that includes cultural aspect in which patriarchy makes the existence of son must be exist as successors of the clan, women considered as complementary in men's lives. Another aspect found is symbolic aspect includes compulsion dispositions or perceptions that cause feelings of guilt for women.

Keywords: Batak Culture, Marriage, Divorce, Gender Violence, Woman.

PENDAHULUAN

Kebudayaan muncul berkaitan dengan budi dan akal manusia. Masyarakat yang terdiri dari individu-individu menghimpun diri dan saling berhubungan akan menghasilkan kebudayaan (Kistanto, 2008). Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah system sosial. Ketaatan padanya merupakan sebuah keniscayaan bagi banyak orang, termasuk suku Batak Toba. Prioritas pada adat budaya melampaui agama serta melampaui wilayah. Orang Batak diaspora yang tidak lagi tinggal di tanah leluhur akan sangat memeluk erat dan bangga pada tradisi dan falsafah adat leluhurnya, demikian pula secara berkelanjutan nilai-nilai itu diteruskan kepada keturunannya (Ndona, 2018).

Salah satu nilai yang diwariskan dalam kebudayaan adalah tentang pembagian peran seseorang berdasarkan gender. Pembagian peran inilah yang selanjutnya akan memberikan dampak pada 'nilai tawar' berdasarkan peran-peran yang dijalankannya dalam kehidupan. Salah satu aspek penyebab berkembangnya dominasi dan ketidakadilan bagi perempuan adalah tradisi Kebudayaan. Hutabarat menjelaskan bahwa dalam budaya Batak aktor utama dalam seluruh peristiwa adat adalah kaum laki-laki, sedangkan perempuan merupakan unsur pelengkap keutamaan laki-laki tersebut, hal ini juga terlihat dari pembagian warisan dalam masyarakat (Hutabarat, 2009). Dari sinilah terlihat bahwa pembagian peran menurut gender dalam budaya Batak memunculkan ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan menjadi pihak yang tersubordinasi oleh dominasi laki-laki. Marginalisasi perempuan sedemikian rupa memberikan pengaruh pada cara pandang dan perilaku laki-laki terhadap perempuan yang dapat tercermin dalam berbagai bentuk kebudayaan itu sendiri seperti karya sastra; cerita, lagu (Umniyyah, 2020) dan bahkan dalam regulasi Hukum Adat baik dalam perkawinan atau pun perceraian (Ariani, 2004).

Dalam Kebudayaan Batak terdapat banyak regulasi, sehingga masyarakat memiliki aturan dan pandangan tersendiri tentang tatanan nilai baku secara berkelanjutan lintas generasi untuk dipatuhi. Salah satunya mengenai perceraian yang diatur dengan tersendiri pada mekanisme Hukum Adat. Disinilah terdapat banyak konsep yang meletakkan perempuan dalam posisi

termarginalisasi. Perempuan menjadi korban dari regulasi dan dominasi patriarki. Hal ini dapat ditemukan salah satunya dalam bentuk praktik *Paulakhon* atau *dipaulak* yang merupakan praktik menceraikan seorang istri (Irianto, 2003: 110). Fakta terdapat alasan-alasan yang cukup serius penyebab perceraian dalam suku Batak seperti pertikaian akibat istri dianggap tidak layak sebab tidak mampu memberikan keturunan merupakan sebuah konsep alasan perceraian yang tidak adil, di tambah lagi hanya suami yang dapat menceraikan istri, tidak boleh sebaliknya. Ketiadaan ruang bagi perempuan ini menunjukkan bahwa praktek *paulakhon* sangat menyengsarakan perempuan. Fokus tulisan ini akan membahas aspek-aspek kekerasan dalam praktek *paulakhon* pada perempuan dalam budaya Batak.

KAJIAN PUSTAKA

Gender Eksistensial Dalam Konstruksi Masyarakat Simone De Beauvoir

Sering sekali gender dan seks dimaknai serupa oleh masyarakat, padahal kedua istilah tersebut adalah berbeda. Mengutip Women's Studies Encyclopedia gender merupakan sebuah konsep kultural yang menjadikan perbedaan peran, perilaku dan menatalitas, karakteristik juga emosional bagi laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat (Siahaan, 2019). Sementara itu konsep seks atau jenis kelamin mengacu pada keadaan biologis sedangkan gender menggambarkan laki-laki dan perempuan secara sosial.

<u>Seks</u>	
LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Penis	Vagina
Sperma	Sel Telur
Testis	Rahim

<u>Gender</u>	
LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Pemimpin	Membantu
Produksi, Nafkah	Reproduksi dan domestik
Kuat: sebagai pelindung soleha	Penjagaan nama baik: sedapat mungkin
Sangar	Lemah lembut dan penyang
Logic	Perasaan

Adanya perbedaan gender ini melahirkan berbagai ketimpangan dan ketidakadilan. Laki-laki sering lebih superior dari pada perempuan, perempuan dianggap lebih lemah. Lebih lanjut hal itu menjadi faktor utama bagi kekerasan terhadap perempuan yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan status dan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga kekerasan yang terjadi bersifat eksploitasi dan dominasi. Karena itu Pranowo yang mengutip Beauvoir (Pranowo, 2016) menyebutkan bahwa perempuan perlu membangkitkan kesadaran, mengkritisi dan menemukan eksistensinya.

Eksistensialisme adalah sebuah gerakan yang berupaya memberikan pemaknaan secara filosofis dari sebuah keberadaan seseorang (eksistensinya). Manusia diciptakan pada mulanya awalnya tanpa tujuan, bukan sepereti peralatan dan barang-barang yang diciptakan sengaja akibat tujuannya yang telah lebih dahulu ditentukan. Akan tetapi dalam perjalanan ini manusia terus berupaya menemukan dirinya dalam pemaknaan pada eksistensinya. Sehubungan dengan upaya tersebut ada kebebasan yang diperoleh manusia sebagaimana hal tersebut tidak terdapat pada makhluk lainnya. Kebebasan tersebut terikat dalam sebuah tanggung jawab. Oleh tanggung jawab itulah manusia pada akhirnya bertanggung jawab untuk bebas menentukan pilihan hidupnya (*responsibility for choices*) dan juga konsekuensi yang muncul dari pilihan-pilihan tersebut (Sartre, 1965).

Berangkat dari pemahaman eksistensialisme ini kita akan mencoba memahami lebih jauh feminisme eksistensialis oleh Simone de Beauvoir. Beauvoir terkenal dengan pernyataannya bahwa eksistensi perempuan di dunia ini hanya menjadi 'others' atau 'yang lain' bagi laki-laki. Laki laki adalah subjeknya dan perempuan adalah objeknya. Beauvoir menyebutkan untuk merefleksikan kondisi tersebut, yaitu: '*one is not born, but rather becomes a woman*' (Beauvoir, 1999). Dari ungkapan ini kita melihat pertama gender merupakan konstruksi sosial, yang mana itu adalah produk sosialisasi masa kecil, tidaklah benar dalam pandangan Beauvoir bahwa takdir perempuan seperti ekonomi, biologis, dan psikologis yang menentukan figure seorang perempuan akan tetapi hal itu di bangun oleh peradaban (*civilization*).

Masyarakat mengkonstruksi perempuan dengan standard yang diinginkan masyarakat. Perempuan hanya menjadi perempuan sebagaimana yang diinginkan masyarakat. Tidak seorang perempuan pun dibebaskan berkuasa merayakan tubuhnya. Bukti ini terlihat dalam masyarakat. Payudara dan penis tidak pernah mendapatkan penghargaan yang setara di masyarakat. Mamalia atau kelenjar payudara dan kegiatan menyusui melekat dalam benak masyarakat untuk menggambarkan keadaan spesies hewan yang memiliki kelenjar susu. Tidak seperti Penis, Payudara malah lebih dianggap menjadi penanda kalau perempuan dekat dengan spesies binatang (Tong, 1998). Laki-laki mulai dari kecil sudah diajarkan berbangga atas penisnya (Silalahi, 2016). Laki laki kerap mengukur ukuran penisnya dalam arti ukuran Panjang dan tembakan yang dapat dihasilkan oleh penis yang dimilikinya. Berbeda halnya dengan perempuan yang tidak diharapkan berbangga terhadap tubuhnya sendiri. Justru perempuan dikonstruksi untuk menjadikan dirinya seperti yang diinginkan oleh laki-laki dengan demikian perempuan hanya akan melihat kekurangan dalam tubuhnya untuk berupaya menjadikan dirinya menjadi perempuan yang 'diinginkan' karena tubuh perempuan menjadi objek penilaian (Lahdji, 2015).

Sehubungan dengan itu, Beauvoir memberikan penjelasan bahwa perempuan dalam konstruksi masyarakat telah menjadi terobsesi menjadi objek. Masyarakat yang menggambarkan bahwa perempuan yang utuh adalah ketika perempuan menjadi istri dan ibu hanya menjadikan mereka teropresi. Baginya femininitas seorang perempuan tidak dapat dipungkiri bisa memosisikannya sebagai objek. Akan tetapi apabila kita pulang untuk melihat permasalahan menjadi istri dan ibu bagi seseorang perempuan dalam kesadaran untuk memilih menikah dan menjadi seorang ibu sesungguhnya merupakan permasalahan yang kompleks karena dapat memuat unsur kesadaran semu yang amat terpengaruh oleh Masyarakat. Masyarakat masih dominan menjadikan perkawinan menjadi sebuah bagian dari identitas individu, seseorang akan hidup dengan lengkap apabila ia telah menikah dan mempunyai anak, peran reproduksi dalam perspektif gender yang di letakkan pada perempuan menjadikan perempuan harus memiliki anak dalam sebuah perkawinan. Perilaku demikian dihasilkan akibat justifikasi 'other' atau yang lain yang disematkan bagi perempuan. Beauvoir menyatakan bahwa tindakan tersebut

terjadi akibat rahim yang dimilikinya, laki-laki menjadikan perempuan sebagai pelengkap reproduksi dan keinginan seksualnya (Putri, 2018).

METODE

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan studi kasus untuk mengeksplorasi sebuah kenyataan sosial (Randi, Junaidi, Mulyanto, Ridhah Taqwa, 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sirisirisi, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Alasan memilih daerah tersebut sebagai tempat penelitian karena masyarakat yang masih memiliki hubungan kekerabatan dari leluhur jauh (*saompu*). Oleh karena itu daerah tersebut dipilih untuk melihat bagaimana pengaruh budaya masyarakat memengaruhi penerimaan tindakan *paulakhon*, sementara memiliki hubungan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus Perceraian (*Paulakhon*) di Desa Sirisirisi

Batak Toba merupakan salah satu etnis Indonesia yang berasal dari daerah bukit barisan di daerah Tapanuli Raya. Prinsip pernikahan pada masyarakat Batak Toba adalah *asimetris connubium* dan eksogam (Saragih, 1980). Dalam masyarakat Batak pernikahan merupakan penentu hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat dalam rangka meneruskan garis keturunan. Selain sebagai penerus silsilah, pernikahan berfungsi sebagai jembatan dalam pelaksanaan adat *dalihan na tolu* pada masyarakat. Pernikahan orang Batak adalah pernikahan dengan orang yang di luar marganya sendiri. Dalam masyarakat Batak pihak laki-laki menyerahkan yang disebut *Sinamot*, yang artinya harta, kekayaan, atau mahar (Saragih, 1980) kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya.

Bagi masyarakat Batak Toba pernikahan menghubungkan tiga kelompok klen. Klen penerima perempuan (orangtua pengantin laki-laki) disebut *boru*, klen yang memberikan anak perempuan disebut *hulahula*, sedangkan klen sesama kelompok kerabat disebut *dongan sabutuha*. Kelompok *dongan sabutuha* merupakan kerabat satu marga baik dari kelompok *hulahula* maupun kelompok *boru*. Dalam kelompok *dongan sabutuha* secara lebih spesifik terdapat kelompok

yang lebih kecil disebut *dongan tubu* dan kelompok yang semakin spesifik lagi disebut *haha-anggi*. Pernikahan menjadi urusan kerabat, keluarga, masyarakat dan urusan pribadi karena pernikahan yang dilaksanakan bukan hanya menyatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi kedua keluarga laki-laki dan perempuan tersebut menjadi satu keluarga.

Dalam kamus Batak Toba kata yang paling tepat untuk menerjemahkan istilah ‘perceraian’ adalah kata ‘*pasiranghon*’ berasal dari kata *sirang*, yang berarti pisah, putus dan kata ‘*Paulakhon*’ berasal dari kata *ulak* yang artinya mengembalikan, membawa pulang (Warneck, 2001) yang dapat dimaknai memulangkan perempuan pada orang tuanya. Dalam budaya Batak, ketika perempuan *dipaulak*, maka keluarga perempuan dapat menjemputnya kembali, pada dasarnya tujuan *paulakhon* adalah untuk membina atau mengajari perempuan yang akan dijemput kembali oleh pihaknya. Pada dasarnya perceraian dalam adat Batak bukan merupakan tindakan yang terpuji, namun umum terjadi bahwa beberapa tindakan perceraian dapat diberikan toleransi apabila:

1. Apabila seorang suami atau istri meninggal dunia, maka suami atau istri yang masih hidup dapat menikah lagi.
2. Apabila istri berzinah, melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dan pernikahan
3. Apabila istri tidak dapat memiliki keturunan atau kemandulan.
4. Apabila terjadi kematian anak secara terus menerus maka istri boleh diceraikan
5. Apabila istri hanya melahirkan anak perempuan.

Dari poin-poin di atas kita dapat melihat ketimpangan Hukum adat terhadap perempuan. Perempuan hanya diperkenankan menikah lagi apabila suaminya telah meninggal dunia (lihat poin 1). Sementara itu ia tidak dapat menuntut apapun dan sekaligus tidak dapat menentukan nasibnya dalam keadaan yang lain. (lihat poin 2-5). Apabila perceraian ini terjadi maka keluarga dari pihak perempuan diharuskan mengembalikan *Sinamot* yang diberikan pada pihak perempuan dan jika telah mengikuti ketentuan maka masing-masing pihak dapat menikah kembali dengan pasangan yang lain. Dalam hukum adat perempuan tidak memiliki kuasa sehingga ia tidak dapat mengakhiri pernikahannya oleh kemauan sendiri.

Penulis menemukan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap perempuan sebagai korban. Berdasarkan pernyataan informan pada kasus pertama laki-laki (SS) yang menjadi alasan utama SS melakukan *paulakhon* dan menikah lagi adalah untuk memiliki keturunan. Sementara itu menerima informasi dari pihak perempuan/ istri (LS) bahwa sebenarnya SS mandul sehingga tidak dapat memiliki keturunan, hal itu semakin jelas saat LS selanjutnya menikah lagi dengan orang yang berbeda dan memiliki keturunan. Ia mengutarakan bahwa SS mengidap impotensi

Observasi pada keluarga SS merestui pernikahan selanjutnya, bahwa pihak SS tidak keberatan dengan perceraian SS dengan LS sebab mereka tidak dirugikan. Diskriminasi terhadap perempuan terlihat dari sikap ketidakpedulian keluarga dari pihak laki-laki atas apa yang terjadi. Dalam hal ini dilihat bahwa keberadaan perempuan dalam budaya Batak masih dimarginalkan. Pada kasus *paulakhon* yang terjadi hanya laki-laki (suami) yang dapat melakukan tindakan *paulakhon* perempuan dan tidak berlaku sebaliknya.

Saat dikonfirmasi kepada tokoh adat Raja *hata* di desa Sirisirisi menyebutkan “*ndang boi borua na paulakhon baa, ala baa do na mangalap borua*” (perempuan tidak dapat mengembalikan laki-laki, karena laki-lakilah yang menjemput perempuan sebelum pernikahan). Lebih lanjut ia menjelaskan apabila perempuan melarikan diri dari (pulang) kepada keluarga ayah dengan maksud meninggalkan suaminya dengan alasan apapun maka pihak laki-laki dapat menuntut keluarga pihak perempuan untuk meminta kembali uang *sinamot* (mahar) sebanyak dua kali lipat dari mahar sebelumnya.

Masyarakat Batak berorientasi terhadap suatu kelompok yang berhubungan dengan kekerabatan, Sistem kekeluargaan Batak terlihat dalam konsep *Dalihan Na Tolu* yang berarti ‘Tungku tiga’ dimana harus tersedia tiga aspek kekeluargaan dalam masyarakat Batak sebagai sebuah falsafah yang paling ideal (Hadiyansyah, 2018). Di mana falsafah tersebut menunjukkan relasi yang saling berkaitan dengan kehidupan yang diatur dalam adat Batak. Perempuan akan dihargai apabila mampu melahirkan anak laki-laki dan dianggap rendah apabila tidak memiliki seorang anak laki-laki. Hal ini memberikan gambaran bahwa ada konsep ideal dan konsep nyata yang saling berkontradiksi dalam kasus tersebut.

Paulakhon telah menjadi bentuk hukuman atas keterbatasan fisik sementara itu sistem kekeluargaan tidak memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap perempuan. Terdapat setidaknya dua aspek yang masing-masing terjalin secara kausalitas timbal balik pada proses marginalisasi perempuan dalam regulasi ini, yakni aspek kultural dan simbolik.

Aspek Kultural

Kekerasan Kultural memang merupakan salah satu kekerasan yang sulit dikendalikan bahkan cenderung permanen. Marsana Windhu (1992) merunut pemikiran Johan Galtung menyebutkan sulit untuk memberikan perubahan pada keyakinan-keyakinan yang telah mandarah daging sejak kecil dalam kehidupan sehari-hari di mana kekerasan tersebut diinternalisasi. Faktor utama terjadinya kekerasan kultural adalah budaya patriarki yang di anut oleh masyarakat sehingga menimbulkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Patriarki sebagai faktor terjadinya kekerasan kultural membentuk sikap yang berlaku dan keyakinan yang telah diajarkan dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuat kekerasan tersebut terlihat sebagai sesuatu yang benar atau tindakan yang wajar dan dapat diterima. (Figes, 1986). Marga dalam budaya Batak yang berperan sebagai penanda identitas eksistensi seseorang yang diteruskan menurut garis keturunan ayah menjadikan *Paulakhon* dalam budaya Patriarki Batak dianggap wajar dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat Batak bahkan oleh sesama perempuan.

Budaya patriarkhi Batak melihat perempuan sebagai kondisi '*others*' atau 'yang lain' dari sebuah keadaan ideal keberadaan laki-laki (Simanjuntak: 1945). Contohnya ditemukan dalam sebuah ungkapan Batak berupa sebutan yang menggambarkan status tersebut dalam masyarakat yang lazim diungkapkan pada istri (Siagian, 2017).

Inanta soripada : sebagai penolong suaminya mengurus rumah tangga.

Jolmangku : orang milikku

Na hutuhor : yang saya beli

Pardijabu/pardihuta: merujuk pada istri yang setia tinggal di rumah/peran Domestik.

Selain gelar yang diberikan terhadap perempuan, kekerasan kultural terlihat dalam peran yang menjadikan perempuan pelengkap yang harus mampu melahirkan anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Dalam sebuah ungkapan kelahiran seorang anak terlihat bahwa masyarakat Batak sangat mengharapkan anak laki-laki. Ketika bayi baru lahir, maka masyarakat Batak akan bertanya '*songon dia?*' (bagaimana?), yang merujuk jenis kelamin. Jika anak tersebut laki-laki atau '*baoa*' maka respon ungkapan yang diterima adalah '*tabo nai, sai horas ma!*' (anak sekali, selamat!). Namun jika anak tersebut adalah perempuan '*borua*', maka respon ungkapan yang diterima adalah '*sai imbur magodang ma asa boi haduan pahutaon tu halak jala manubuhon pomparan di huta na asing*' (semoga dia tetap hidup, supaya kelak bisa meneruskan keturunan di kampung lain). Terlihat bagaimana nilai anak laki-laki lebih tinggi, hal ini juga berhubungan pada perilaku orang tua Batak dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Anak laki-laki sebagai penerus marga dalam budaya Batak berpengaruh terhadap prioritas untuk mendapatkan pendidikan lebih dahulu dengan pertimbangan bahwa kelak ia akan mengharumkan marga dan keluarga ayahnya. Sementara anak perempuan dianggap akan 'dijual' kepada marga lain. Terkesan akan menjadi kerugian jika anak perempuan di berikan pendidikan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki karena ia akan dimiliki oleh pihak marga lain yang akan menjadi suaminya. Berdasarkan realitas yang terjadi terhadap perempuan, dapat dilihat bahwa dalam budaya Batak laki-laki berperan sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sementara itu perempuan hanya memiliki sedikit tempat dan untuk mengklaim eksistensinya.

Aspek Simbolik

Kekerasan dalam bentuk yang beragam umumnya dikenal meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Masyarakat biasanya kurang memperhatikan bentuk kekerasan yang lain, lebih halus dan hampir sulit tampak secara gamblang dipermukaan, ini yang akan diperlihatkan pada kita yakni bentuk kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik dalam konsistensi tertentu lebih kuat sebab memberikan dampak laten yang serius dalam sebuah struktur dibandingkan kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan lain. Kekerasan simbolik adalah sebuah dominasi dari kekuasaan, budaya dan sosial yang terjadi dengan cara tidak

sadar (Siahaan, 2019). Untuk memahami hal ini Pierre Bourdieu akan menjadi 'referensi intelektual' kita. Ia memaparkan bahwa teori konflik dan pertentangan kelas dalam stratifikasi sosial tidak sesederhana apa yang dipahami oleh pada umumnya (Bourdieu 1995). Sebagaimana dikutip oleh Siahaan Bordieu menguraikan pandangan Karl Marx (Siahaan, 2019). Marx adalah penganut suatu paham sosialis pada lingkup ekonomi juga politik pemikirannya masih sangat relevan dan banyak menjadi kerangka berpikir. Identitas-identitas pemikirannya dapat ditemukan pada corak-corak perbedaan kelas antara pemilik modal dan pekerja, menguraikan pandangan Marx Bordieu menyebutkan bahwa modal memiliki relasi yang kompleks.

Modal tidak selalu bermanifestasi pada materi dalam sebuah masyarakat, namun juga bermanifestasi pada sesuatu yang bersifat immaterial. Modal ini bagi Bordieu antara lain adalah modal budaya, modal sosial yang masing-masing memengaruhi strata sosial seseorang (Fachruddin, 2018). Modal tersebut berlangsung di dalam sebuah ranah (Field) pemaknaan atas keterhubungan dua hal tersebut pertukaran baik material maupun symbol dalam ranah kemudian mengalami sistem pemaknaan dan menghasilkan makna, logika, nilai wajar, benar, baik, dan dapat dipercaya yang disebutnya dengan habitus.

Bordieu merumuskan Habitus sebagai sebuah system berbagai disposisi: pikiran, skema-skema persepsi juga tindakan yang diperoleh kemudian bertahan lama. Agen-agen mengembangkan disposisi ini sebagai tanggapan menghadapi kondisi-kondisi objektif. Melalui cara ini ditanamkan struktur sosial pada pengalaman objektif dan subjektif mental agen. Bourdieu menjelaskan kategori-kategori habitus dibentuk oleh persepsi dan pemahaman yang selaras pada organisasi objektif yang berasal dari ranah yang bersangkutan sehingga struktur utama dari ranah tersebut cenderung untuk direproduksi. Maka habitus dilihat oleh Bourdieu sebagai sentral mengatur dan membangkitkan praktik-praktik yang mengkonstruksi kehidupan sosial dapat dikatakan bahwa ranah adalah kunci bagi reproduksi sosial.

Individu-individu belajar supaya mendambakan hal-hal yang dimungkinkan untuk mereka, serta tidak tertarik mengaspirasi hal-hal yang tidak dimungkinkan untuk mereka. Kondisi-kondisi di mana seseorang membangkitkan disposisi-

disposisi atau kecondongan yang sesuai dengan berbagai kondisi itu akan melakukan pra 'adaptasi' pada tuntutan-tuntutan dari keadaan dan situasi tersebut. Praktik-praktik yang sangat tidak dimungkinkan dengan demikian akan berusaha disisihkan menjadi hal-hal yang tidak mungkin dibayangkan melalui semacam ketundukan yang segera dengan cepat oleh individu terhadap sebuah tatanan. Tatanan itu menjadikan agen-agen berupaya mengerjakan sesuatu dengan senang hati, meskipun hal itu secara kategoris memanglah tertolak, serta agar menghendaki hal-hal yang memanglah tidak terhindarkan. Untuk itu agen menghendaki atau berusaha mengubah tindakan-tindakannya Logika juga nilai yang memuat bias oleh pihak pemilik kekuasaan diterima oleh terdominasi selaku makna, logika, nilai wajar, dan benar. Hubungan antara habitus dan ranah adalah relasi yang berbentuk dua-arah. Ranah hanya bisa eksis selama agen-agen sosial mempunyai kecondongan-kecondongan dan seperangkat skema perseptual, yang diperlukan untuk membentuk ranah itu dan mengaruniainya dengan makna. Habitus mewujudkan struktur-struktur ranah, sedangkan ranah memperantarai antara habitus dan praktik (Ulfah, 2013).

Dalam budaya Batak Toba praktik *paulakhon* bukan lagi hal yang baru, akan tetapi kasus-kasus tersebut tidak banyak terpublikasi dalam masyarakat tindakan kekerasan tersebut masih ditutup-tutupi, karena dianggap sebagai permasalahan pribadi dan membawa aib sehingga tidak dapat dengan mudah dicampuri oleh orang lain. Salah satu dampaknya adalah adanya rasa takut yang mengendalikan perilaku korban. Rasa takut yang dirasakan korban merupakan respon dan pengalaman psikologis yang muncul dari korban. Timbulnya perasaan malu dan kebingungan menghadapi tindakan kekerasan yang dilakukan kepadanya karena kekerasan tersebut merupakan sebuah aib baginya. Setelah *paulakhon* terjadi, logika juga nilai yang memuat bias oleh system patriarkhi diterima oleh perempuan sebagai makna, logika, nilai wajar, dan benar. Temuan memperlihatkan perasaan yang muncul terhadap korban adalah keyakinan bahwa ia bertanggungjawab atas kejadian tersebut, selanjutnya timbul perasaan bersalah sebab tidak dapat menjaga nama baik keluarga. Korban menerima tindakan atau perlakuan terhadap dirinya dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini memperlihatkan bagaimana kekerasan melekat pada kognisi (keyakinan)

seseorang. Perempuan sebagai korban dituduh sebagai mandul dalam kasus ini perempuan korban perceraian (*paulakhon*) mengalami rusaknya harga diri, hilang perasaan berharga, keyakinan diri, dan kepercayaan.

SIMPULAN

Budaya patriarki masyarakat Batak telah memarginalisasi perempuan dengan memandang perempuan sebagai 'others' timbulnya perceraian (*paulakhon*) akibat tidak memiliki keturunan merupakan bentuk bahwa laki-laki menjadikan perempuan sebagai pelengkap reproduksi untuk menyediakan keturunan demi keberlangsungan budaya dan system patriarki itu sendiri, kekerasan aspek budaya ini melahirkan dan memproduksi aspek kekerasan simbolik dalam bentuk habituasi dan penanaman disposisi yang terus melestarikan pemikiran bias gender tersebut antar generasi. Hal ini menjadikan semakin sulit untuk merekonstruksi eksistensi perempuan yang tidak bias gender atau adil secara gender dalam dominasi nilai-nilai patriarki khususnya dalam Masyarakat Batak.

DAFTAR PUSTAKA

- Beauvoir, S. d. (1999). *Second Sex*. (T. B. Febriyantono, Trans.) Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Bourdieu, Pierre. (1984). *Distinction A Social Critique of the Judgment of Taste*. University Press. Cambridge Harvard.
- Djannah, Fathul. (2002). *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Elly M .Setiadi, Usman Kolip. (2011) *Pengantar Sosilologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial , Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* Jakarta: Kencana.
- Figes, Eva. (1986). *Patriachal Attitudes*, London: Macmillan Education.
- Hadiyansyah, Dhuha.(2018). *Falsafah Keluarga*, Jakarta: Gramedia.
- Hutabarat, D. A. (2009). Strategi Politik Perempuan Dalam Dominasi Sistem Patriarki Batak Toba. *Jurnal Perempuan*.

- Iriant, Sulistyowati. (2003). *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Adat*, Jakarta: Obor.
- Koentjaraningrat.(1992). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan: Jakarta.
- Kistanto, N. H. (2008). Sistem Sosial-Budaya di Indonesia. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 3(2).
- Lahdji, R. F. (2015). Objektifikasi Perempuan dan Tubuh: Wacana Tubuh Perempuan dalam Lirik Lagu Dangdut Populer Tahun 2000-2013. *LAKON*, 4(1), 103-130.
- Ndonga, Y. (2018). Kemanusiaan Dalam Falsafah Hidup Masyarakat Batak Toba. *Citizenship*, 1(1), 15-22.
- Pranowo, Y. (2016). Transendensi Dalam Pemikiran Simone De Beauvoir Dan Emmanuel Levinas. *Melintas*, 32(1), 73-93.
- Randi Randi, Junaidi Junaidi, Mulyanto Mulyanto, Ridhah Taqwa. (2021). Tenaga Kerja Pemuda Desa Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Masa Pandemi COVID'19 (Studi Pada Pemuda Desa Tanjung Medang). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 23(1), 43-55.
- Saragih, Diaren. (1980). *Hukum Pernikahan Adat Batak*, Bandung: Tarsito.
- Sartre, J. P. (1965). *Being and Nothingness*. (H. E. Barnes, Penerj.) New York: WSP Publication.
- Siagian, Raulina. (2017). *Inkonsistensi Sikap Paulus Terhadap Posisi Perempuan: Tinjauan Kritis terhadap 1 Korintus 14, 34-35*, Pematangsiantar: L-SAPA.
- Siahaan, Sanggam. (2019). *Kekerasan Gender terhadap Buruh Perempuan*. Jakarta: Kencana.
- Silalahi, R. M. (2016). Otong, Timun, Terong, Atau Burung: Menelisik Mitos Sistem Penandaan Organ Seksual Pria. *Semiotika*, 10(2), 369-400.
- Simanjatak, Bungaran Antonius. (1945). *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Tiemey, Helen. (1999). *Women's Studies Encyclopedia Vol. 2* USA: Greenwood Publishing.

- Tong, R. P. (1998). *Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. (A. P. Prabasmoro, Trans.) Colorado: West View Press.
- Ulfah, (2013), Kekerasan Simbolik dalam Wacana Pembelajaran, *Jurnal Penelitian Pendidikan INSANI*, Vol 4,(1), 51-57.
- Warneck, J. (2001). *Kamus Batak Toba-Indonesia*, Medan: Penerbit Bina Media.
- Windhu, Marsana I. (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta: Kanisius.